



**P U T U S A N**

**Nomor 45/Pid.B/2016/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAMAMI Bin RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Malapari Bulian;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 2 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.05 Rw.02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 45/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 12 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 12 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HAMAMI Bin RAHMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***Penggelapan, yang dilakukan secara berlanjut*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 1 sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2011 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) an. SUHAINA tertanggal 6 Juli 2011 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 3 sebesar Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) an. SYAHIRIN Desember 2011 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 4 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2012 (asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 5 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 6 sebesar Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 20 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 7 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) an. SUHAINA istri SYAHIRIN tertanggal 25 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 8 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) an. SUHAINA tertanggal 29 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 16 September 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 10 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. SYAHIRIN (asli) ;

### **Dikembalikan kepada saksi SYAHIRIN Bin UMAR ;**

- 7 (tujuh) lembar Surat Master File Polis an. SYAHIRIN, (asli) ;

### **Dikembalikan kepada AJB Bumi Putera Cabang Bungo- Tebo melalui saksi DARLIS Bin KIRAM PONOMANIH.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 6 Juli 2011, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2012, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 20 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 29 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 16 September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan September tahun 2013 bertempat di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi SYAHIRIN Bin H. UMAR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2011 bertempat di rumah saksi SYAHIRIN Bin UMAR di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN diperkenalkan oleh saksi H. MUHAMMAD YAHYA Bin KARNNO dengan saksi SYAHIRIN karena saksi SYAHIRIN ingin menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dan terdakwa adalah petugas yang membidangi premi dana melati di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo selanjutnya terjadi kesepakatan untuk saksi SYAHIRIN dan istri saksi SYAHIRIN atas nama saksi SUHAINA menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo kemudian saksi SYAHIRIN menyerahkan angsuran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN. Kemudian setiap terdakwa datang ke rumah saksi SYAHIRIN, saksi SYAHIRIN selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8.627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8.627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN. Akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga terdakwa.;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 6 Juli 2011, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 20 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 29 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 16 September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2011 sampai dengan bulan September tahun 2013 bertempat di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi SYAHIRIN Bin H. UMAR untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) kepadanya, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2011 bertempat di rumah saksi SYAHIRIN Bin UMAR di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN diperkenalkan oleh saksi H. MUHAMMAD YAHYA Bin KARNI dengan saksi SYAHIRIN karena saksi SYAHIRIN ingin menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dan terdakwa adalah petugas yang membidangi premi dana melati di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo selanjutnya terjadi kesepakatan untuk saksi SYAHIRIN dan istri saksi SYAHIRIN atas nama saksi SUHAINA menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo kemudian saksi SYAHIRIN menyerahkan angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN. Kemudian setiap terdakwa datang ke rumah saksi SYAHIRIN, saksi SYAHIRIN selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo karena terdakwa mengatakan “ ADO TITIP PAK, KALAU ADO MUMPUNG KITO LEWAT DISINI, KALAU ADO BOLEH KITO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWAK, BESOK KITO KWITANSIKAN KALAU LAH BANYAK, KALAU BAPAK DAK PERCAYO, BAPAK SUDAH TAHU RUMAH SAYO DAN KALAU SAYO MATI BAPAK TUNTUT BE KE KANTOR, KANTORNYO BAPAK ADO DIMANO-MANO, KALAU BAPAK DAK PUNYA UANG SEJUMLAH ANGSURAN, BAPAK BISA MENITIP KE SAYO DENGAN CARA DIANGSUR" yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi angsuran oleh terdakwa seolah-olah pihak AJB Bumi Putera yang menyerahkan kepada nasabah dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN. Akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dikarenakan prosedur di kantor AJB Bumi Putera tidak dibenarkan pembayaran angsuran premi dititip atau diangsur. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi** Syahirin bin H Umar, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2011 bertempat di rumah saksi di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa diperkenalkan oleh saksi H. MUHAMMAD YAHYA Bin KARNO dengan saksi SYAHIRIN karena saksi SYAHIRIN ingin menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dan terdakwa adalah petugas yang membidangi premi dana melati di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo.;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan untuk saksi menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo kemudian saksi menyerahkan angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa kemudian saksi juga mendaftarkan istri saksi yang bernama SUHAINA menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melalui terdakwa ;
- Bahwa kemudian setiap terdakwa datang ke rumah saksi, saksi selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi ;

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo ;
- Bahwa yang menyaksikan saksi setiap menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa adalah istri saksi dan anak saksi yang bernama SAJIDIN ;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal tersebut setelah pihak AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo atas nama ADRIAN dan DARLIS datang ke rumah saksi untuk menagih angsuran premi asuransi saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kwitansi yang diserahkan terdakwa kepada saksi setiap saksi menitipkan angsuran premi asuransi saksi kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Saksi H. Muhammad Yahya bin Karno**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2011 bertempat di rumah saksi SYAHIRIN di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebosaksi memperkenalkan terdakwa dengan saksi SYAHIRIN karena saksi SYAHIRIN ingin menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dan terdakwa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah petugas yang membidangi premi dana melati di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo ;

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan untuk saksi SYAHIRIN menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo kemudian saksi SYAHIRIN menyerahkan angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi** Suhaina binti Abdul Malik, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2011 bertempat di rumah saksi di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa diperkenalkan oleh saksi H. MUHAMMAD YAHYA Bin KARNO dengan suami saksi yaitu saksi SYAHIRIN karena saksi SYAHIRIN ingin menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dan terdakwa adalah petugas yang membidangi premi dana melati di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo ;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan untuk saksi SYAHIRIN menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo kemudian saksi SYAHIRIN menyerahkan angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN;
- Bahwa kemudian suami saksi juga mendaftarkan saksi menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melalui terdakwa ;
- Bahwa kemudian setiap terdakwa datang ke rumah saksi, suami saksi selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo yaitu pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada suami saksi ;

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama suami saksi ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo ;
- Bahwa suami saksi baru mengetahui hal tersebut setelah pihak AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo atas nama ADRIAN dan DARLIS datang ke rumah saksi untuk menagih angsuran premi asuransi saksi dan suami saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kwitansi yang diserahkan terdakwa kepada suami saksi setiap suami saksi menitipkan angsuran premi asuransi saksi dan suami saksi kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi** Sajidin bin Muhamad Syahirin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui orangtua saksi yaitu SYAHIRIN dan SUHAINA menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melalui terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat orangtua saksi beberapa kali menyerahkan uang untuk angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo di rumah saksi di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo.;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi** Adrian, SE bin Darnis Ludin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi SYAHIRIN tercatat sebagai nasabah asuransi AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sejak Juni 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 saksi datang ke rumah saksi SYAHIRIN bersama saksi DARLIS untuk memberitahukan bahwa polisnya dalam keadaan menunggak sejak Desember 2011 dengan jumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) namun menurut saksi SYAHIRIN telah menitipkan setoran kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas kantor asuransi Bumiputra Cabang Bungo –Tebo sebanyak Rp. 68.823.492,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa yang tercatat di kantor asuransi Bumiputra Cabang Bungo –Tebo terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi** Darlis bin Kiram Ponomanih, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi SYAHIRIN tercatat sebagai nasabah asuransi AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sejak Juni 2011 sampai sekarang ;
- Bahwa sekitar bulan September 2014 saksi datang ke rumah saksi SYAHIRIN bersama saksi ADRIAN untuk memberitahukan bahwa polisnya dalam keadaan menunggak sejak Desember 2011 dengan jumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) namun menurut saksi SYAHIRIN telah menitipkan setoran kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas kantor asuransi Bumiputra Cabang Bungo –Tebo sebanyak Rp. 68.823.492,- (enam puluh delapan juta delapan ratus ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Bahwa yang tercatat di kantor asuransi Bumiputra Cabang Bungo – Tebo terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi ade charge ) walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2011 bertempat di rumah saksi SYAHIRIN di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo terdakwa diperkenalkan oleh saksi H. MUHAMMAD YAHYA

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bin KARN0 dengan saksi SYAHIRIN karena saksi SYAHIRIN ingin menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo dan terdakwa adalah petugas yang membidangi premi dana melati di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo ;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan untuk saksi SYAHIRIN menjadi nasabah premi dana melati AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo kemudian saksi SYAHIRIN menyerahkan angsuran pertama kepada terdakwa sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN ;
  - Bahwa kemudian saksi SYAHIRIN juga mendaftarkan istri saksi SYAHIRIN yang bernama SUHAINA menjadi nasabah premi dana melati (premi jaminan hari tua) di AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melalui terdakwa ;
  - Bahwa kemudian setiap terdakwa datang ke rumah saksi SYAHIRIN, saksi SYAHIRIN selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar kwitansi yang terdakwa serahkan kepada saksi SYAHIRIN setiap saksi SYAHIRIN menitipkan angsuran premi asuransi saksi SYAHIRIN kepada terdakwa dan master polis saksi SYAHIRIN ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 1 sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2011 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) an. SUHAINA tertanggal 6 Juli 2011 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 3 sebesar Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) an. SYAHIRIN Desember 2011 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 4 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2012 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 5 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 6 sebesar Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 20 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 7 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) an. SUHAINA istri SYAHIRIN tertanggal 25 Januari 2013 (asli) ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 8 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) an. SUHAINA tertanggal 29 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 16 September 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 10 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. SYAHIRIN (asli) ;
- 7 (tujuh) lembar Surat Master File Polis an. SYAHIRIN, (asli).;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 6 Juli 2011, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2012, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 20 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 29 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 16 September 2013 di rumah saksi SYAHIRIN Bin UMAR di Desa Sungai Keruh Rt. 8 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik saksi Syahirih dan saksi Suhaina dengan total keseluruhan Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
2. Bahwa benar cara Terdakwa melakukan penggelapan yaitu dengan cara setiap terdakwa datang ke rumah saksi SYAHIRIN, saksi SYAHIRIN selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh



ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN;

3. Bahwa benar akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga terdakwa.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

KESATU : Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

ATAU

KEDUA : Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum yang tepat dan dapat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa, sesuai fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan perkara ini, dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut.;

1. Unsur *“Barang Siapa”*;
2. Unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*;
3. Unsur *“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*;
4. Unsur *“Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutan”*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### *ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;*

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *“barang siapa”* adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur** “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*”;

Menimbang, bahwa *Dengan maksud* adalah sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka pelaku : 1) menyadari/menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain, 2) menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut, 3) menyadari pula sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau alat untuk memberdayakan, 4) menyadari tentang tindakannya yang berupa membujuk tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti pelaku mengharapkan suatu keuntungan. *Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* adalah mengharapkan suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain dengan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa setiap terdakwa datang ke rumah saksi SYAHIRIN, saksi SYAHIRIN selalu menitipkan angsuran setoran premi asuransi kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo yaitu pada tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011 sebesar Rp. Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah), pada tanggal 1 Juni 2012 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 1 Januari 2013 sebesar Rp. 8. 627.550 (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah), pada tanggal 20 Januari 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), pada tanggal 25 Januari 2013 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), pada tanggal 29 Januari 2013 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), pada tanggal 16 September 2013 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada hari, tanggal, bulan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang tidak diingat lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) yang selalu dibuatkan kwitansi oleh terdakwa dan diserahkan kepada saksi SYAHIRIN. Akan tetapi terdakwa hanya menyetorkan angsuran pertama saksi SYAHIRIN ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo sedangkan angsuran berikutnya yang berjumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga terdakwa.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur** “*Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang berupa uang sejumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) tersebut ada dibawah kekuasaan terdakwa karena sebelumnya saksi SYAHIRIN menitipkan uang sejumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) kepada terdakwa untuk disetorkan ke kas AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo untuk membayar angsuran setoran premi asuransi saksi SYAHIRIN.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terpenuhi ;

**Ad. 4. Unsur** “*Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 6 Juli 2011, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2011, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Juni 2012, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 1 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 20 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 25 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 29 Januari 2013, pada hari yang tidak diingat lagi tanggal 16 September 2013 menerima titipan angsuran premi saksi SYAHIRIN dengan jumlah Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) akan tetapi tidak ada terdakwa setorkan ke ke kantor AJB Bumi Putera Cab. Bungo-Tebo melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga terdakwa ada hubungannya karena sama-sama dilakukan terhadap saksi SYAHIRIN. Karena adanya hubungan sedemikian rupa maka perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 1 sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2011 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) an. SUHAINA tertanggal 6 Juli 2011 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 3 sebesar Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) an. SYAHIRIN Desember 2011 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 4 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2012 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 5 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Januari 2013 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 6 sebesar Rp. 8.000.0000,- (delapan juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 20 Januari 2013 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 7 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) an. SUHAINA istri SYAHIRIN tertanggal 25 Januari 2013 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 8 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) an. SUHAINA tertanggal 29 Januari 2013 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 16 September 2013 (asli), 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 10 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. SYAHIRIN (asli), dikembalikan kepada saksi SYAHIRIN Bin UMAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 7 (tujuh) lembar Surat Master File Polis an. SYAHIRIN, (asli) dikembalikan kepada Dikembalikan kepada AJB Bumi Putera Cabang Bungo- Tebo melalui saksi DARLIS Bin KIRAM PONOMANIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa Saksi SYAHIRIN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.170.942,- (enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HAMAMI Bin RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 1 sebesar Rp. 8.652.550,- (delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2011 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) an. SUHAINA tertanggal 6 Juli 2011 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 3 sebesar Rp. 6.628.000,- (enam juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) an. SYAHIRIN Desember 2011 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 4 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Juni 2012 (asli) ;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 5 sebesar Rp. 8.627.550,- (delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 1 Januari 2013 (asli) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 6 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 20 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 7 sebesar Rp. 5.561.000,- (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) an. SUHAINA istri SYAHIRIN tertanggal 25 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 8 sebesar Rp. 13.726.842,- (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) an. SUHAINA tertanggal 29 Januari 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 9 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. SYAHIRIN tertanggal 16 September 2013 (asli) ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Angsuran 10 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. SYAHIRIN (asli) ;

### **Dikembalikan kepada saksi SYAHIRIN Bin UMAR.;**

- 7 (tujuh) lembar Surat Master File Polis an. SYAHIRIN, (asli) ;

### **Dikembalikan kepada AJB Bumi Putera Cabang Bungo- Tebo melalui saksi DARLIS Bin KIRAM PONOMANIH.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016, oleh kami, RICKY FARDINAND, S.H., sebagai Hakim Ketua, CINDAR BUMI, S.H., dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 45/Pid.B/2016/PN Mrt., tanggal 12 Mei 2016, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum,

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Mrt.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh RIKA BAHRI, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CINDAR BUMI, S.H.

RICKY FARDINAND, S.H.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)